



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Heri Gianto Alias Gapung Bin Samino;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 16 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dimong Desa Dimong RT.012 RW.02
Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Yogi Adi Bintoro Bin Soekarto;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 16 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta No. 74 RT. 02 RW. 01 Desa
Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 14 November 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bernama Eko Budi Setio Ari Firmansah, S.H, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 22 Pebruari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HERI GIANTO Als GAPUNG Bin SAMINO dan Terdakwa 2. YOGI ADI BINTORO Bin SOEKARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa masing-masing untuk Terdakwa 1. HERI GIANTO Als GAPUNG Bin SAMINO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan untuk Terdakwa 2. YOGI ADI BINTORO Bin SOEKARTO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan kalung emas dengan berat 7,610 gram dengan harga Rp3.500.000,-, dari toko perhiasan emas ARIE, 2 (dua) buah potongan perhiasan kalung emas dengan masing-masing ukuran 21 cm dan 25,5 cm,Dikembalikan kepada Saksi SAWI;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna biru di depan terdapat tulisan Bombboogie, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah Helm NHK warna merah;

- 1 (satu) buah jaket bomber warna hitam;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau tua dibagian depan terdapat tulisan GOOD LUCK s75;

- 1 (satu) buah kaos kerah warna kuning di bagian belakang terdapat tulisan MANCHASTER UNITED;

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, No.Pol: AE-6830-QV, warna biru, tahun 2014, No. Ka. : MH31PA005EK747665, No. Sin. : 1PA747871 beserta STNK asli atas nama Sdr. RIO PRASETYO alamat Dk. Grumbul Rt. 01 Rw. 011 Ds. Pupus Kec. Lembeyan Kab. Malang;

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum mereka Terdakwa 1. HERI GIANTO Als GAPUNG Bin SAMINO dan Terdakwa 2. YOGI ADI BINTORO Bin SOEKARTO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Para Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa II belum pernah dihukum, Para Terdakwa masih dalam usia produktif bekerja dan memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERI GIANTO Als GAPUNG Bin SAMINO bersama-sama dengan terdakwa YOGI ADI BINTORO Bin SOEKARTO, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di depan rumah saksi SAWI masuk Dusun Krompol 2 RT 03 RW 03 Desa Krompol Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, dan untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa I HERI GIANTO Als GAPUNG pergi kerumah Sdr. Rivaldi kemudian terdakwa I bertemu dengan terdakwa II YOGI ADI BINTORO bercerita sudah tidak bekerja dan butuh pekerjaan, lalu muncul niat terdakwa I untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 04.00 wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengendarai sepeda motor yamaha vixion Nopol. AE-6830-QV warna biru untuk mencari sasaran, kemudian sekira pukul 05.30 wib sesampai di wilayah Desa Krompol, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi melihat saksi Sawi sedang berdiri di teras rumah, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi Sawi, pada saat saksi Sawi lengah, terdakwa I menarik perhiasan kalung emas yang dipakai saksi Sawi, setelah berhasil mengambil kalung emas tersebut terdakwa I lari menuju sepeda motor kemudian bersama terdakwa II meninggalkan tempat tersebut, pada saat perhiasan kalung emas milik saksi Sawi ditarik oleh terdakwa I, saksi Sawi berteriak meminta tolong dan teriakan tersebut didengar oleh saksi Anik Syaefatul Aszizah, kemudian saksi Anik membangunkan saksi Irfan Aditya Saputra, setelah mengetahui saksi Sawi kehilangan perhiasan kalung emas, lalu saksi Irfan mengejar para terdakwa, sesampainya di perempatan pasar samben, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi saksi Irfan Aditya Saputra menabrakkan sepeda motor yang dikendarai ke sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa hingga para terdakwa terjatuh, karena panik terdakwa I melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak dekat sungai sedangkan terdakwa II berhasil diamankan oleh saksi Irfan Aditya Saputra, tidak berselang lama terdakwa I berhasil diamankan oleh warga sekitar, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Ngawi guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa mengambil perhiasan kalung emas milik saksi Sawi tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sawi dan mengalami kerugian sebesar ±Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Sawi mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum UPT Puskesmas Bringin Nomor : 800/1143/404.102.09/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. TITIN KHASANAH dengan hasil pemeriksaan : bengkak dan babras pada leher sebelah kanan dengan diameter \pm 8 cm.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan karena adanya kejadian yang menimpa diri Saksi, yaitu kalung Saksi dirampas secara paksa oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di depan rumah Saksi masuk Dusun Krompol 2 RT 03 RW 03 Desa Krompol Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa awal mulanya pada saat Saksi sedang berada di halaman rumah dari arah selatan ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa yang berboncengan naik sepeda motor warna putih, kemudian Para Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi, kemudian Terdakwa yang dibonceng turun dan menghampiri Saksi untuk menanyakan jalan ke arah waduk Sangiran, kemudian Saksi memberitahu untuk jalan arah waduk sangiran yaitu pasar Krompol ke arah barat, namun tiba-tiba Terdakwa yang bertanya jalan tersebut menarik perhiasan kalung emas yang Saksi pakai di leher, kemudian Saksi berteriak-teriak minta tolong, dan kemudian cucu Saksi dan cucu menantu Saksi keluar dari rumah menghampiri Saksi dan menanyakan mengapa Saksi menangis, Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami dan selanjutnya cucu Saksi meminjam sepeda motor pengendara yang sedang lewat dan mengejar Para Terdakwa ke arah selatan dan berhasil menangkap salah satu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merasakan kesakitan di leher Saksi dan menjadi merah warnanya;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ijin sebelumnya akan mengambil kalung Saksi, Terdakwa mengambilnya secara paksa;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kalung yang sudah patah yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Irvan Aditya Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian yang menimpa nenek Saksi, yaitu kalung nenek Saksi dirampas secara paksa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.45 WIB pada saat Saksi masih tiduran di rumah nenek beralamatkan Dusun Krompol 2 RT 03 RW 03 Desa Krompol Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yaitu Sdri. ANIK bahwa mendengar neneknya berteriak-teriak "oe ojo, oe ojo" (jangan-jangan) dengan sambil menangis, kemudian Saksi bersama istri Saksi langsung keluar rumah dan menanyakan yang terjadi kepada nenek Saksi dan nenek Saksi menyampaikan "kalungku digowo karo wong loro kae" (perhiasan kalung emas saksi dibawa oleh dua orang itu) serta nenek Saksi sambil menunjuk 2 orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor vixion putih strip biru yang melaju ke arah selatan, mendengar cerita tersebut kemudian Saksi berusaha mengejar dengan cara memberhentikan dan meminjam kendaraan yang lewat di depan rumah lalu Saksi mengejar Para Terdakwa tersebut dan sesampainya di perempatan pasar samben masuk Ds. Sidokerto Kec.Karangjati Kab.Ngawi Para Terdakwa berbelok ke kiri menuju arah Kec.Karangjati dan saat itu Saksi menabrakkan motor yang Saksi naiki ke motor Para Terdakwa dari arah belakang dan mengenai samping kiri sehingga Para Terdakwa serta Saksi terjatuh ke tanah kemudian Saksi berdiri dan langsung mendekap 1 (satu) orang Terdakwa yang bagian joki motor sambil berteriak "Jambret-Jambret" sehingga masyarakat sekitar langsung berdatangan untuk membantu Saksi mengamankan pelaku serta mengejar salah satu Terdakwa yang melarikan diri ke arah belakang pasar di semak-semak dekat sungai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ijin mengambil kalung nenek Saksi, Para Terdakwa mengambil kalung nenek Saksi secara paksa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kalung yang sudah patah yang ditunjukkan di persidangan adalah milik nenek Saksi;

- Bahwa nenek Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anik Syaefatul Aszizah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian yang menimpa nenek Saksi, yaitu kalung nenek Saksi dirampas secara paksa oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.45 WIB pada saat Saksi sedang bersih-bersih di rumah nenek Saksi yang beralamatkan Dsn. Krompol 2 Rt. 03 Rw. 03 Ds. Krompol Kec. Bringin Kab. Ngawi tiba-tiba Saksi mendengar nenek Saksi berteriak-teriak "oe ojo, oe ojo" (jangan-jangan) dengan sambil menangis, kemudian Saksi membangunkan suami Saksi yang masih tidur dan selanjutnya Saksi bersama suami Saksi langsung keluar rumah dan menanyakan yang terjadi kepada nenek Saksi dan nenek Saksi menyampaikan "kalungku digowo karo wong loro kae" (perhiasan kalung emas saksi dibawa oleh dua orang itu) serta nenek Saksi sambil menunjuk 2 orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor vixion putih strip biru yang melaju ke arah selatan, mendengar cerita tersebut kemudian Saksi menenangkan nenek Saksi dan suami Saksi berusaha mengejar dengan cara memberhentikan dan meminjam kendaraan yang lewat di depan rumah, lalu suami Saksi mengejar Para Terdakwa dan berhasil menangkap salah satu Terdakwa.

- Bahwa Saksi membawa suami Saksi ke rumah sakit Soeroto Ngawi karena kakinya terluka;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ijin mengambil kalung nenek Saksi, Para Terdakwa mengambil kalung nenek Saksi secara paksa;

- Bahwa barang bukti berupa kalung yang sudah patah yang ditunjukkan di persidangan adalah milik nenek Saksi;

- Bahwa nenek Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



4. Riga Bayu Adjie, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat Saksi sedang bertugas mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di pasar Samben ada orang yang diamankan dan diduga kuat adalah pelaku pencurian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim salah satunya adalah Bripda Satrio Dwi Kuntoro mendatangi Tempat Kejadian dan melakukan penyidikan dan benar bahwa orang yang telah diamankan warga adalah pelaku pencurian dengan pemaksaan, dan selanjutnya Saksi amankan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, Saksi mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyidikan, diduga telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di depan rumah Sdr.Sawi, masuk Dusun Krompol 2 RT 03 RW 03 Desa Krompol Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.pol. AE 6830 QV warna biru tahun 2014 ,No.Ka : MH31PA005EK747665 No. Sin. 1PA747871 dengan cara yaitu mengambil paksa kalung yang dipakai oleh Sdr. Sawi dengan cara menarik langsung dari lehernya dan setelah itu Para Terdakwa melarikan diri dan setelah saksi korban berteriak meminta tolong, datang cucu saksi korban dan mengejar Para Terdakwa dan salah satu Terdakwa tertangkap dan sudah diamankan oleh warga sebelum Saksi datang;
- Bahwa Saksi bisa mengamankan barang bukti, masing-masing dari :
Dari Terdakwa Heri Gianto Als. Gapung Bin Samino : 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna biru di depan terdapat tulisan Bombboogie, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu. Dari Terdakwa Yogi Adi Bintoro Bin Soekarto : 1 (satu) buah Helm NHK warna merah, 1 (satu) buah jaket bomber warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau tua di bagian depan terdapat tulisan Good Luck s75, 1 (satu) buah kaos kerah warna kuning di bagian belakang terdapat tulisan Manchester United, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
- Bahwa Sdr. Irfan Aditya Saputra mengalami luka-luka di kakinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sempat menjual kalung yang diambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ijin mengambil kalung sdr. Sawi, Para Terdakwa mengambil kalung Sdr. Sawi secara paksa;
- Bahwa Sdr.Sawi mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Satrio Dwi Kuntoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat Saksi sedang bertugas mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di pasar Samben ada orang yang diamankan dan diduga kuat adalah pelaku pencurian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim salah satunya adalah Bripka Riga Bayu Adjie, S.H mendatangi Tempat Kejadian dan melakukan penyidikan dan benar bahwa orang yang telah diamankan warga adalah pelaku pencurian dengan pemaksaan, dan selanjutnya Saksi amankan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, Saksi mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyidikan, diduga telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di depan rumah Sdr.Sawi, masuk Dusun Krompol 2 RT 03 RW 03 Desa Krompol Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.pol. AE 6830 QV warna biru tahun 2014 ,No.Ka : MH31PA005EK747665 No. Sin. 1PA747871 dengan cara yaitu mengambil paksa kalung yang dipakai oleh Sdr. Sawi dengan cara menarik langsung dari lehernya dan setelah itu Para Terdakwa melarikan diri dan setelah saksi korban berteriak meminta tolong, datang cucu saksi korban dan mengejar Para Terdakwa dan salah satu Terdakwa tertangkap dan sudah diamankan oleh warga sebelum Saksi datang;
- Bahwa Saksi bisa mengamankan barang bukti, masing-masing dari : Dari Terdakwa Heri Gianto Als. Gapung Bin Samino : 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna biru di depan terdapat tulisan Bombboogie, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu. Dari Terdakwa Yogi Adi Bintoro Bin Soekarto : 1 (satu) buah Helm NHK warna merah, 1 (satu) buah jaket bomber warna hitam, 1 (satu) buah kaos

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengan panjang warna hijau tua di bagian depan terdapat tulisan Good Luck s75, 1 (satu) buah kaos kerah warna kuning di bagian belakang terdapat tulisan Manchester United, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;

- Bahwa Sdr. Irfan Aditya Saputra mengalami luka-luka di kakinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sempat menjual kalung yang diambilnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ijin mengambil kalung sdr. Sawi, Para Terdakwa mengambil kalung Sdr. Sawi secara paksa;
- Bahwa Sdr.Sawi mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Heri Gianto Alias Gapung Bin Samino

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB masuk Dsn. Krompol 2 Rt. 03 Rw.03 Ds. Krompol Kec. Bringin Kab. Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pencurian dengan kekerasan terhadap seorang nenek, Terdakwa telah menarik paksa sebuah kalung dari leher ibu Sawi;
- Bahwa hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mendatangi seorang ibu yang sedang mematikan lampu jalan dan Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi korban Sawi, pada saat saksi Sawi lengah, Terdakwa langsung menarik perhiasan kalung emas yang dipakai saksi Sawi, sedangkan teman Terdakwa yaitu Terdakwa II menunggu di motor dan setelah berhasil mengambil kalung emas tersebut kemudian Terdakwa lari menuju sepeda motor kemudian bersama-sama meninggalkan tempat tersebut dan pada saat perhiasan kalung emas milik saksi Sawi Terdakwa tarik, saksi korban Sawi berteriak meminta tolong, tetapi Terdakwa tidak peduli dan Para Terdakwa pergi dengan menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.pol. AE 6830 QV warna biru tahun 2014, No.Ka : MH31PA005EK747665 No. Sin. 1PA747871 kemudian Para Terdakwa dikejar seseorang dan Terdakwa II tertangkap kemudian diamankan oleh warga sebelum polisi datang, Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan bersembunyi di semak-semak dekat sungai namun kemudian tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelum kejadian ini;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2022, Terdakwa baru kenal dengan Terdakwa II di rumah teman Terdakwa Sdr. Rivaldi alamat Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, sesampainya di rumah, Terdakwa ngobrol dengan Sdr. Rivaldi selang beberapa menit Terdakwa II datang dan bilang butuh pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang kemudian Terdakwa II menjawab ya udah Terdakwa II lihat dulu tetapi pada saat Terdakwa pulang dari Sidoarjo, setelah itu Terdakwa meminta nomor hp Terdakwa II dan setiap hari Para Terdakwa chat melalui wa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 23:00 WIB Terdakwa II memberitahu melalui chat wa kepada Terdakwa intinya mau perjalanan pulang ke Madiun, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 03:00 WIB Terdakwa di wa oleh Terdakwa II bahwa Terdakwa II sudah di depan gang masuk ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemuinya dan langsung berangkat untuk mencari korban, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke arah Ds. Muneng kec.Pilangkenceng dan melihat ada seseorang perempuan yang sedang olahraga jalan kaki kemudian Para Terdakwa langsung berhenti dan Terdakwa turun dari motor kemudian menghampiri seseorang tersebut untuk menanyakan alamat setelah korban lengah Terdakwa langsung menarik secara paksa perhiasan kalung emas yang dipakai oleh korban, setelah berhasil Terdakwa langsung lari menuju motor dan langsung naik motor kemudian Terdakwa II langsung tancap gas untuk melarikan diri, setelah itu perhiasan emas Para Terdakwa jual di pasar lama dengan harga Rp3.300.000,00 dan uang Para Terdakwa bagi berdua masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.150.000,00, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 oktober 2022 sekitar pukul 05:00 WIB Para Terdakwa berangkat kembali untuk mencari sasaran/ korban di wilayah Ds. Muneng kec.Pilangkenceng kab. Madiun dan Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian perhiasan kalung emas dan dijual kembali di pasar lama Madiun terjual seharga Rp900.000,00 Para Terdakwa bagi berdua masing-masing mendapatkan Rp450.000,00 kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekitar pukul 03:30 WIB Para Terdakwa mencari sasaran di wilayah kec. Pangkur kab. Ngawi dan Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian perhiasan kalung emas dan dijual ke pasar Ds. Gorang gareng Kec.Nguntonadi Kab. Magetan dan terjual seharga Rp4.500.000,00 Para Terdakwa bagi berdua masing-masing mendapatkan Rp2.250.000,00 selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04:30 WIB Para Terdakwa kembali mencari sasaran di wilayah Ds.Ringinanom Kec. Karangjati Kab. Ngawi dan Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian perhiasan kalung emas dan dijual ke pasar Ds. Gorang-gareng Kec.Nguntoronadi Kab.Magetan dan terjual seharga Rp1.300.000,00 Para Terdakwa bagi berdua masing-masing mendapatkan Rp650.000,00. Kemudian pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 05:30 WIB Para Terdakwa kembali mencari sasaran di wilayah Ds. Plosolor kec. Karangjati kab. Ngawi dan Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian perhiasan kalung emas dan dijual ke pasar Ds./kec.barat kab. Magetan dan terjual seharga Rp2.975.000,00 Para Terdakwa bagi berdua masing-masing Rp1.450.000,00, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 04:00 WIB Para Terdakwa kembali mencari sasaran di wilayah Ds. Krompol kec. Bringin kab. Ngawi dan selanjutnya sekitar pukul 05:30 WIB Para Terdakwa mendapatkan sasaran yaitu seorang perempuan sedang berdiri di teras rumah selanjutnya Terdakwa menghampiri untuk menanyakan alamat sama dengan kejadian sebelum-sebelumnya, melihat korban lengah dan situasi lingkungan aman Terdakwa langsung menarik perhiasan kalung emas yang dipakai korban selanjutnya Terdakwa lari dan naik motor karena pada saat itu korban berteriak minta tolong kepada tetangga sekitar akhirnya ada salah satu tetangganya mendengar dan mengejar Para Terdakwa, sesampainya di pinggir jalan raya ngawi-caruban masuk Ds.samben Kec.Karangjati Kab.Ngawi, orang tersebut yang mengejar Para Terdakwa menabrakkan motornya ke Para Terdakwa dan Para Terdakwa pun terjatuh, setelah itu karena Terdakwa panik kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri sedangkan teman Terdakwa yaitu Terdakwa II sudah diamankan warga, Terdakwa pada saat itu melarikan diri sembunyi di sungai/kanal namun oleh warga Terdakwa dikepung dan berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi guna penyelidikan;

- Bahwa uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Terdakwa II. Yogi Adi Bintoro Bin Soekarto

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB masuk Dsn. Krompol 2 Rt. 03 Rw.03 Ds. Krompol Kec. Bringin Kab. Ngawi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pencurian dengan kekerasan terhadap seorang nenek, Terdakwa bertugas mengemudikan sepeda motor setelah Terdakwa I menarik paksa sebuah kalung dari leher ibu Sawi;
- Bahwa hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I mendatangi seorang ibu yang sedang mematikan lampu jalan dan Terdakwa I berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi korban Sawi, pada saat saksi Sawi lengah, Terdakwa I langsung menarik perhiasan kalung emas yang dipakai saksi Sawi, sedangkan Terdakwa menunggu di motor dan setelah berhasil mengambil kalung emas tersebut kemudian Terdakwa I lari menuju sepeda motor kemudian bersama-sama meninggalkan tempat tersebut dan pada saat perhiasan kalung emas milik saksi Sawi Terdakwa I tarik, saksi korban Sawi berteriak meminta tolong, tetapi Terdakwa I tidak peduli dan Para Terdakwa pergi dengan menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.pol. AE 6830 QV warna biru tahun 2014, No.Ka : MH31PA005EK747665 No. Sin. 1PA747871 kemudian Para Terdakwa dikejar seseorang dan Terdakwa tertangkap kemudian diamankan oleh warga sebelum polisi datang, Terdakwa I berusaha untuk melarikan diri dengan bersembunyi di semak-semak dekat sungai namun kemudian tertangkap;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2022, Terdakwa I baru kenal dengan Terdakwa di rumah teman Terdakwa I Sdr. Rivaldi alamat Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, sesampainya di rumah, Terdakwa I ngobrol dengan Sdr. Rivaldi selang beberapa menit Terdakwa datang dan bilang butuh pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang kemudian Terdakwa menjawab ya udah Terdakwa lihat dulu tetapi pada saat Terdakwa I pulang dari sidoarjo, setelah itu Terdakwa I meminta nomor hp Terdakwa dan setiap hari Para Terdakwa chat melalui wa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 23:00 WIB Terdakwa memberitahu melalui chat wa kepada Terdakwa I intinya mau perjalanan pulang ke Madiun, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 03:00 WIB Terdakwa I di wa oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah di depan gang masuk ke rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa dan langsung berangkat untuk mencari korban, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke arah Ds.Muneng Kec.Pilangkenceng dan melihat ada seseorang perempuan yang sedang olahraga jalan kaki kemudian Para Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berhenti dan Terdakwa I turun dari motor kemudian menghampiri seseorang tersebut untuk menanyakan alamat setelah korban lengah Terdakwa I langsung menarik secara paksa perhiasan kalung emas yang dipakai oleh korban, setelah berhasil Terdakwa I langsung lari menuju motor dan langsung naik motor kemudian Terdakwa langsung tancap gas untuk melarikan diri, setelah itu perhiasan emas Para Terdakwa jual di pasar lama dengan harga Rp3.300.000,00 dan uang Para Terdakwa bagi berdua masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.150.000,00, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 oktober 2022 sekitar pukul 05:00 WIB Para Terdakwa berangkat kembali untuk mencari sasaran/ korban di wilayah Ds. Muneng kec. Pilangkenceng kab. Madiun dan Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian perhiasan kalung emas dan dijual kembali di pasar lama Madiun terjual seharga Rp900.000,00 Para Terdakwa bagi berdua masing-masing mendapatkan Rp450.000,00 kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 oktober 2022 sekitar pukul 03:30 WIB Para Terdakwa mencari sasaran di wilayah kec. Pangkur kab. Ngawi dan Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian perhiasan kalung emas dan dijual ke pasar Ds. Gorang gareng kec. Nguntoronadi Kab. Magetan dan terjual seharga Rp4.500.000,00 Para Terdakwa bagi berdua masing-masing mendapatkan Rp2.250.000,00 selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 04:30 WIB Para Terdakwa kembali mencari sasaran di wilayah Ds. Ringinanom kec. Karangjati kab. Ngawi dan Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian perhiasan kalung emas dan dijual ke pasar Ds. Gorang-gareng kec. Nguntoronadi Kab. Magetan dan terjual seharga Rp1.300.000,00 Para Terdakwa bagi berdua masing-masing mendapatkan Rp650.000,00. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 05:30 WIB Para Terdakwa kembali mencari sasaran di wilayah Ds. Plosolor kec. Karangjati kab. Ngawi dan Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian perhiasan kalung emas dan dijual ke pasar Ds./ kec. barat kab. Magetan dan terjual seharga Rp2.975.000,00 Para Terdakwa bagi berdua masing-masing Rp1.450.000,00, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 04:00 WIB Para Terdakwa kembali mencari sasaran di wilayah Ds. Krompol kec. Bringin kab. Ngawi dan selanjutnya sekitar pukul 05:30 WIB Para Terdakwa mendapatkan sasaran yaitu seorang perempuan sedang berdiri di teras rumah selanjutnya Terdakwa I menghampiri untuk menanyakan alamat sama dengan kejadian sebelum-sebelumnya, melihat korban lengah dan situasi lingkungan aman

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I langsung menarik perhiasan kalung emas yang dipakai korban selanjutnya Terdakwa I lari dan naik motor karena pada saat itu korban berteriak minta tolong kepada tetangga sekitar akhirnya ada salah satu tetangganya mendengar dan mengejar Para Terdakwa, sesampainya di pinggir jalan raya ngawi-caruban masuk Ds.samben Kec.Karangjati Kab.Ngawi, orang tersebut yang mengejar Para Terdakwa menabrakkan motornya ke Para Terdakwa dan Para Terdakwa pun terjatuh, setelah itu karena Terdakwa I panik kemudian Terdakwa I berusaha melarikan diri sedangkan Terdakwa sudah diamankan warga, Terdakwa I pada saat itu melarikan diri sembunyi di sungai/kanal namun oleh warga Terdakwa I dikepung dan berhasil diamankan, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi guna penyelidikan;

- Bahwa uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan kalung emas dengan berat 7,610 gram dengan harga Rp 3.500.000,- dari toko perhiasan emas ARIE;
2. 2 (dua) buah potongan perhiasan kalung emas dengan masing-masing ukuran 21 cm dan 25,5 cm;
3. 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam kombinasi orange;
4. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
5. 1 (satu) buah kaos warna biru di depan terdapat tulisan Bombboogie;
6. 1 (satu) buah kaos celana pendek warna abu-abu;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, No.Pol : AE-6830-QV, warna biru, tahun 2014, No.Ka : MH31PA005EK747665 No. Sin : 1PA747871 beserta STNK asli nama Sdr. RIO PRASETYO alamat Dk. Grumbul RT 01 RW 011 Ds. Pupus Kec. Lembeyan Kab. Malang;
8. 1 (satu) buah Helm NHK warna merah;
9. 1 (satu) buah jaket bomber warna hitam;
10. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau tua di bagian depan terdapat tulisan GOOD LUCK s75;
11. 1 (satu) buah kaos kerah warna kuning di bagian belakang terdapat tulisan MANCHASTER UNITED;



12. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Bringin Nomor : 800/1143/404.102.09/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Titin Khasanah, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sawi dengan hasil pemeriksaan : bengkak dan babras pada leher sebelah kanan dengan diameter ± 8 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di depan rumah Saksi Sawi masuk Dusun Krompol 2 RT 03 RW 03 Desa Krompol Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, awal mulanya pada saat Saksi Sawi sedang berada di halaman rumah dari arah selatan ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa yang berboncengan naik sepeda motor warna putih, kemudian Para Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Sawi, kemudian Terdakwa I yang dibonceng turun dan menghampiri Saksi Sawi untuk menanyakan jalan ke arah waduk Sangiran, kemudian Saksi Sawi memberitahu untuk jalan arah waduk sangiran yaitu pasar Krompol ke arah barat, namun tiba-tiba Terdakwa I yang bertanya jalan tersebut menarik perhiasan kalung emas yang Saksi Sawi pakai di leher, kemudian Saksi Sawi berteriak-teriak minta tolong, dan kemudian cucu Saksi Sawi yaitu Saksi Irvan Aditya Saputra dan cucu menantu Saksi Sawi yaitu Saksi Anik Syaefatul Aszizah keluar dari rumah menghampiri Saksi Sawi dan menanyakan mengapa Saksi Sawi menangis, Saksi menceritakan kejadian yang Saksi Sawi alami dan selanjutnya cucu Saksi Sawi yaitu Saksi Irvan Aditya Saputra meminjam sepeda motor pengendara yang sedang lewat dan mengejar Para Terdakwa ke arah selatan dan berhasil menangkap salah satu Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sawi merasakan kesakitan di leher Saksi Sawi dan menjadi merah warnanya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ijin sebelumnya akan mengambil kalung Saksi Sawi, Para Terdakwa mengambilnya secara paksa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sawi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I mendatangi seorang ibu yang sedang mematikan lampu jalan dan Terdakwa I berpura-pura menanyakan alamat kepada Saksi korban Sawi, pada saat Saksi Sawi lengah, Terdakwa I langsung menarik perhiasan kalung emas yang dipakai Saksi Sawi, sedangkan Terdakwa II menunggu di motor dan setelah berhasil mengambil kalung emas tersebut kemudian Terdakwa I lari menuju sepeda motor kemudian bersama-sama meninggalkan tempat tersebut dan pada saat perhiasan kalung emas milik Saksi Sawi Terdakwa I tarik, Saksi korban Sawi berteriak meminta tolong, tetapi Terdakwa I tidak peduli dan Para Terdakwa pergi dengan menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.pol. AE 6830 QV warna biru tahun 2014, No.Ka : MH31PA005EK747665 No. Sin. 1PA747871 kemudian Para Terdakwa dikejar seseorang dan Terdakwa II tertangkap kemudian diamankan oleh warga sebelum polisi datang, Terdakwa I berusaha untuk melarikan diri dengan bersembunyi di semak-semak dekat sungai namun kemudian tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. Heri Gianto Alias Gapung Bin Samino dan Terdakwa II. Yogi Adi Bintoro Bin Soekarto, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Para Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di depan rumah Saksi Sawi masuk Dusun Krompol 2 RT 03 RW 03 Desa Krompol Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, awal mulanya pada saat Saksi Sawi sedang berada di halaman rumah dari arah selatan ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa yang berboncengan naik sepeda motor warna putih, kemudian Para Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Sawi, kemudian Terdakwa I yang dibonceng turun dan menghampiri Saksi Sawi untuk menanyakan jalan ke arah waduk Sangiran, kemudian Saksi Sawi memberitahu untuk jalan arah waduk sangiran yaitu pasar Krompol ke arah barat, namun tiba-tiba Terdakwa I yang bertanya jalan tersebut menarik perhiasan kalung emas yang Saksi Sawi pakai di leher, kemudian Saksi Sawi berteriak-teriak minta tolong, dan kemudian cucu Saksi Sawi yaitu Saksi Irvan Aditya Saputra dan cucu menantu Saksi Sawi yaitu Saksi Anik Syaefatul Aszizah keluar dari rumah menghampiri Saksi Sawi dan menanyakan mengapa Saksi Sawi menangis, Saksi Sawi menceritakan kejadian yang Saksi Sawi alami dan selanjutnya cucu Saksi Sawi yaitu Saksi Irvan Aditya Saputra meminjam sepeda motor pengendara yang sedang lewat dan mengejar Para Terdakwa ke arah selatan dan berhasil menangkap salah satu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Sawi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, semula barang milik Saksi Sawi berupa 1 (satu) perhiasan kalung emas yang sedang Saksi Sawi gunakan di leher Saksi Sawi, namun kemudian telah berpindah menjadi berada dalam penguasaan Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



telah memenuhi unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak pernah ijin sebelumnya akan mengambil kalung Saksi Sawi, Para Terdakwa mengambilnya secara paksa, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut seolah-olah Para Terdakwa merupakan pemilik barang yang sah, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4 Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur "yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" mengandung pengertian unsur ini bersifat alternatif sehingga dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tidak memberikan definisinya juga KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan. Namun dalam arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 mengenai “ancaman kekerasan” disyaratkan :

- a. Bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I mendatangi seorang ibu yang sedang mematikan lampu jalan dan Terdakwa I berpura-pura menanyakan alamat kepada Saksi korban Sawi, pada saat Saksi Sawi lengah, Terdakwa I langsung menarik perhiasan kalung emas yang dipakai Saksi Sawi, sedangkan Terdakwa II menunggu di motor dan setelah berhasil mengambil kalung emas tersebut kemudian Terdakwa I lari menuju sepeda motor kemudian bersama-sama meninggalkan tempat tersebut dan pada saat perhiasan kalung emas milik Saksi Sawi Terdakwa I tarik, Saksi korban Sawi berteriak meminta tolong, tetapi Terdakwa I tidak peduli dan Para Terdakwa pergi dengan menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.pol. AE 6830 QV warna biru tahun 2014, No.Ka : MH31PA005EK747665 No. Sin. 1PA747871 kemudian Para Terdakwa dikejar seseorang dan Terdakwa II tertangkap kemudian diamankan oleh warga sebelum polisi datang, Terdakwa I berusaha untuk melarikan diri dengan bersembunyi di semak-semak dekat sungai namun kemudian tertangkap;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa I yang telah menarik paksa kalung Saksi Sawi, Saksi Sawi merasakan kesakitan di leher Saksi Sawi dan menjadi merah warnanya. Hal tersebut sesuai dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Bringin Nomor : 800/1143/404.102.09/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Titin Khasanah, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sawi dengan hasil pemeriksaan : bengkak dan babras pada leher sebelah kanan dengan diameter ± 8 cm, dengan demikian unsur yang *didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 halaman 1649, W.12654 antara lain telah memutuskan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa I mendatangi seorang ibu yang sedang mematikan lampu jalan dan Terdakwa I berpura-pura menanyakan alamat kepada Saksi korban Sawi, pada saat Saksi Sawi lengah, Terdakwa I langsung menarik perhiasan kalung emas yang dipakai Saksi Sawi, sedangkan Terdakwa II menunggu di motor dan setelah berhasil mengambil kalung emas tersebut kemudian Terdakwa I lari menuju sepeda motor kemudian bersama-sama meninggalkan tempat tersebut dan pada saat perhiasan kalung emas milik Saksi Sawi Terdakwa I tarik, Saksi korban Sawi berteriak meminta tolong, tetapi Terdakwa I tidak peduli dan Para Terdakwa pergi dengan menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.pol. AE 6830 QV warna biru tahun 2014, No.Ka : MH31PA005EK747665 No. Sin. 1PA747871 kemudian Para Terdakwa dikejar seseorang dan Terdakwa II tertangkap kemudian diamankan oleh warga sebelum polisi datang, Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan bersembunyi di semak-semak dekat sungai namun kemudian tertangkap, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Para Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengenai permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan juga memperhatikan dari sisi Saksi Saksi sebagai saksi korban yang dirugikan secara materiil dan juga dirugikan secara kesehatan, Saksi Saksi mengalami bengkak dan babras pada leher sebelah kanan, untuk itu Majelis Hakim menilai penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dirasa telah memberikan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, saksi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan kalung emas dengan berat 7,610 gram dengan harga Rp3.500.000,-, dari toko perhiasan emas ARIE, dan 2 (dua) buah potongan perhiasan kalung emas dengan masing-masing ukuran 21 cm dan 25,5 cm, yang merupakan milik Saksi Sawi, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sawi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna biru di depan terdapat tulisan Bombboogie, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah Helm NHK warna merah, 1 (satu) buah jaket bomber warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau tua di bagian depan terdapat tulisan GOOD LUCK s75, 1 (satu) buah kaos kerah warna kuning di bagian belakang terdapat tulisan MANCHASTER UNITED, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, yang merupakan milik Para Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, No.Pol: AE-6830-QV, warna biru, tahun 2014, No. Ka. : MH31PA005EK747665, No. Sin. : 1PA747871 beserta STNK asli atas nama Sdr. RIO PRASETYO alamat Dk. Grumbul Rt. 01 Rw. 011 Ds. Pupus Kec. Lembeyan Kab. Malang, merupakan milik Terdakwa II yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, yang seharusnya dirampas untuk negara, namun dengan memperhatikan asas keadilan, dan kemanfaatan hukum, juga karena Terdakwa II belum pernah dihukum, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil dan rasa sakit bagi Saksi Sawi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Heri Gianto Alias Gapung Bin Samino** dan **Terdakwa II. Yogi Adi Bintoro Bin Soekarto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Heri Gianto Alias Gapung Bin Samino** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan kepada **Terdakwa II. Yogi Adi Bintoro Bin Soekarto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan kalung emas dengan berat 7,610 gram dengan harga Rp3.500.000,-, dari toko perhiasan emas ARIE;
 - 2 (dua) buah potongan perhiasan kalung emas dengan masing-masing ukuran 21 cm dan 25,5 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Sawi;

- 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna biru di depan terdapat tulisan Bombboogie;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Helm NHK warna merah;
- 1 (satu) buah jaket bomber warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau tua di bagian depan terdapat tulisan GOOD LUCK s75;
- 1 (satu) buah kaos kerah warna kuning di bagian belakang terdapat tulisan MANCHASTER UNITED;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, No.Pol: AE-6830-QV, warna biru, tahun 2014, No. Ka. : MH31PA005EK747665, No. Sin. : 1PA747871 beserta STNK asli atas nama Sdr. RIO PRASETYO alamat Dk. Grumbul Rt. 01 Rw. 011 Ds. Pupus Kec. Lembeyan Kab. Malang;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayuk Sri Rahayu NH., S. Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayuk Sri Rahayu NH., S. Pd., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)